



P E N E T A P A N

Nomor 108/Pdt.P/2015/PA.Sgt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SENGETI yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan perkara *isbat nikah* yang diajukan oleh:

Pihak-pihak berperkara

Sudiyono bin Supangat, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SD, bertempat tinggal di RT. 03, RW. 01, Desa Talang Belido, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, sebagai **Pemohon I**;

Karsinit bin Kadir, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, bertempat tinggal di RT. 03, RW. 01, Desa Talang Belido, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, sebagai **Pemohon II**;
Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut **para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 29 April 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti dengan Nomor 108/Pdt.P/2015/PA.Sgt, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

Posita Permohonan

1. Bahwa pada tanggal 24 Januari 1994, Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam, dengan wali nikah adalah Paman Kandung Pemohon II yang bernama Abdul Majid bin Hamid, dengan mahar berupa

Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2015/PA.Sgt. Hal. 1 dari 13 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dibayar tunai, dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama:

- a. Rahmadi;
- b. Ngali;
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan di hadapan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Gelam, yang bernama Rohani;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II berlangsung, tidak ada pihak yang mengganggu gugat, serta Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan belum pernah bercerai;
6. Bahwa selama menikah, Pemohon I dengan Pemohon II bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Pemohon II di Desa Talang Belido, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi. dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3 masing-masing bernama:
 - a. Mardiyana binti Sudiyono;
 - b. Restu Amelia binti Sudiyono;
 - c. Depi Anggraini binti Sudiyono;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Gelam, meskipun semua persyaratan administrasinya telah para Pemohon lengkapi;
8. Bahwa penetapan *itsbat nikah* ini para Pemohon butuhkan guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk Persyaratan mengurus Buku Kitipan Akta Nikah;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengeti menunjuk Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan, sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Sudiyano bin Supangat**) dengan Pemohon II (**Karsinit bin Kadir**) yang dilaksanakan pada tanggal 24 Januari 1994 di Sungai Gelam;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
4. Atau apabila Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Kehadiran pihak berperkara

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri, dan Hakim telah memberikan nasehat terkait permohonan para Pemohon berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Pembacaan permohonan

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Acara Pembuktian

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A Surat:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi, Nomor 1505082401750002, tanggal 25 Mei 2012 dan 1505086603800001, tanggal 27 Mei 2012, yang telah dimeterai dan di-nazzegeben, lalu dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.1;
- b. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I sebagai Kepala Keluarga yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi, Nomor 1505082203100005, tanggal 18 Maret 2014, yang telah dimeterai dan di-nazzegeben, lalu dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.2;

B Saksi:

Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2015/PA.Sgt. Hal. 3 dari 13 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahmadi bin Parmijan, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di RT. 03, RW. 01 Desa Talang Belido, Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi;

Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena bertetangga dengan jarak rumah sekitar 500 meter;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon I adalah suami istri;
- Bahwa saksi hadir pada waktu pernikahan para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon menikah pada tanggal 24 Januari 1994;
- Bahwa wali nikah Pemohon II yaitu Paman Kandung Pemohon II bernama Abdul Majid bin Hamid;
- Bahwa saksi pernikahan para Pemohon adalah saksi bersama dengan Ngali;
- Bahwa pernikahan para Pemohon juga dihadiri oleh petugas dari Kantor Urusan Agama Sungai Gelam yang bernama Pak Rohani;
- Bahwa status Pemohon I ketika menikah adalah jejaka dan Pemohon II gadis;
- Bahwa sepengetahuan saksi, para Pemohon tidak memiliki hubungan darah atau sesusuan;
- Bahwa selama para Pemohon membina rumah tangga, tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon;
- Bahwa selama para Pemohon membina rumah tangga, para Pemohon tidak pernah keluar dari agama Islam dan juga tidak pernah bercerai;

Bahwa, para Pemohon berdasarkan Putusan Sela Nomor 108/Pdt.P/2015/PA.Sgt, tanggal 21 Mei 2015, telah mengucapkan sumpah *supletoir* (pelengkap), dengan lafaz sumpah: “*Wallahi, kami bersumpah bahwa benar kami telah menikah pada tanggal 24 Januari 1994, dengan wali nikah Paman Kandung yang bernama Abdul Majid bin Hamid, disaksikan dua orang saksi yang bernama Rahmadi bin Parmijan dan Ngali dengan mahar berupa uang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)*”;

Kesimpulan



Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Pemeriksaan selesai

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Pertimbangan pendahuluan

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Hakim akan terlebih dulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo* dan kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon;

Kompetensi absolut dan relatif

Menimbang, bahwa permohonan ini merupakan permohonan *isbat nikah*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, yang aslinya adalah akta autentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, maka berdasarkan Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (*bindende*) dan sempurna (*volledig*), maka oleh karena itu telah terbukti para Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Sengeti, oleh karena itu secara relatif perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Sengeti;

Legal standing para Pemohon

Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2015/PA.Sgt. Hal. 5 dari 13 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan ia telah melangsungkan perkawinan sesuai hukum Islam, maka para Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara ini;

Pokok Permohonan

Menimbang, bahwa pokok permohonan para Pemohon mengajukan penetapan *isbat nikah*, karena pernikahan para Pemohon pada tanggal 24 Januari 1994 tidak dicatat secara resmi pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi. Para Pemohon mengajukan permohonan *isbat nikah*, sebagai Persyaratan mengurus Buku Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengeti segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Sudiyono bin Supangat**) dengan Pemohon II (**Karsinit bin Kadir**) yang dilaksanakan pada tanggal 24 Januari 1994 di Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
4. Atau apabila Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Analisis alat bukti

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan para Pemohon, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.2 dan satu orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut di atas, sehingga pertimbangan tersebut di atas merupakan satu kesatuan yang utuh dalam pertimbangan hukum perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta autentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai nama, hubungan, dan susunan anggota keluarga atas nama Pemohon I. Oleh karena hubungan hukum antara Pemohon I dan Pemohon II yang diterangkan dalam akta tersebut adalah akibat hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari keabsahan Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang mesti dibuktikan, maka oleh karena itu bukti P.2 tidak relevan, sehingga patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi pertama para Pemohon adalah tetangga para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, maka *quod est* Pasal 171 dan 172 R.Bg. saksi pertama para Pemohon memenuhi syarat formil untuk menjadi saksi;

Menimbang, bahwa saksi pertama para Pemohon telah menerangkan tentang pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II berdasarkan apa yang saksi lihat, dengar, dan alami sendiri yang pada pokoknya:

- 1 Bahwa saksi hadir pada waktu pernikahan para Pemohon pada tanggal 24 Januari 1994;
- 2 Bahwa wali nikah Pemohon II yaitu Paman Kandung Pemohon II bernama Abdul Majid bin Hamid;
- 3 Bahwa saksi pernikahan para Pemohon adalah saksi bersama dengan Ngali;
- 4 Bahwa status Pemohon I ketika menikah adalah jejaka dan Pemohon II gadis;
- 5 Bahwa sepengetahuan saksi, para Pemohon tidak memiliki hubungan darah atau sesusuan;
- 6 Bahwa selama para Pemohon membina rumah tangga, tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon;
- 7 Bahwa selama para Pemohon membina rumah tangga, para Pemohon tidak pernah keluar dari agama Islam dan juga tidak pernah bercerai;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon hanya menghadirkan satu orang saksi, maka *quod est* Pasal 306 R.Bg. keterangan satu orang saksi bukanlah saksi (*unus testis nullus testis*). Namun oleh karena saksi para Pemohon telah menyampaikan keterangan tentang fakta kejadian tentang pernikahan para Pemohon berdasarkan pengetahuan saksi sendiri, sehingga keterangan saksi pertama tersebut dapat dijadikan sebagai bukti awal;

Menimbang, bahwa Hakim secara *ex officio* melalui Putusan Sela Nomor 108/Pdt.P/2015/PA.Sgt, tanggal 21 Mei 2015, telah memerintahkan kepada para Pemohon untuk mengucapkan sumpah pelengkap (*supletoir*), sehingga dengan pengucapan sumpah tersebut, *quod est* Pasal 182 ayat (1) R.Bg, menjadi sempurna pembuktian

Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2015/PA.Sgt. Hal. 7 dari 13 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Pemohon atas segala dalil-dalil yang telah dikemukakan oleh para Pemohon di persidangan;

Fakta hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan, baik dari keterangan para Pemohon, dan juga dari keterangan saksi-saksi diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- 1 Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada 24 Januari 1994 di Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi;
- 2 Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah Paman Kandung Pemohon II yang bernama Abdul Majid bin Hamid, disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Rahmadi bin Parmijan dan Ngali, dengan mahar/maskawin berupa uang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- 3 Bahwa status Pemohon I ketika menikah adalah jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- 4 Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ternyata ada hubungan nasab, saudara sesusuan dan hubungan lain yang dilarang untuk melangsungkan pernikahan.
- 5 Bahwa selama berumah tangga sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai serta tetap beragama Islam;
- 6 Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Register Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi;
- 7 Bahwa di antara tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah sebagai dasar untuk mengurus Buku Nikah.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka selanjutnya Hakim akan menjawab masing-masing petitum permohonan Pemohon dengan pertimbangan tersebut di bawah ini;

Pertimbangan masing-masing petitum

Petitum umum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa petitum permohonan para Pemohon poin 1 yang mohon agar permohonan para Pemohon dikabulkan, petitum tersebut berkaitan dengan petitum selanjutnya, maka Hakim akan menjawab petitum tersebut setelah menjawab petitum permohonan Pemohon berikutnya;

Petitum pengesahan pernikahan

Pertimbangan pengesahan pernikahan secara syar'i

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan permohonan pengesahan para Pemohon, Hakim perlu mengemukakan pendapat ahli fiqih yang terdapat dalam Kitab *I'anatu at-Thalibin* Juz IV yang diambil alih menjadi pendapat Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

Artinya: *Permohonan pengesahan nikah dengan seorang perempuan harus menyebutkan kesahan dan syarat-syaratnya seperti adanya wali dan dua orang saksi yang terpercaya.*

Pertimbangan pengesahan pernikahan secara yuridis

Menimbang, bahwa menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, pernikahan yang sah adalah pernikahan yang dilakukan sesuai dengan hukum Islam. Menurut Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, setiap pernikahan harus memenuhi unsur berikut ini:

- 1 Bahwa pernikahan dilakukan antara pasangan yang sudah mencukupi umur dengan persetujuan masing-masing;
- 2 Bahwa yang bertindak menikahkan calon mempelai wanita adalah wali yang berhak;
- 3 Bahwa pernikahan disaksikan oleh dua orang saksi laki-laki yang muslim, adil, akil baligh, serta tidak mengalami gangguan ingatan dan pendengaran;

Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2015/PA.Sgt. Hal. 9 dari 13 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Bahwa ijab dan kabul antara wali dan calon mempelai laki-laki dilakukan secara jelas, beruntun, tidak berselang waktu;

Menimbang, bahwa setiap pernikahan, selain harus dilakukan sesuai dengan aturan agama, *quod est* Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, juga mesti tercatat secara resmi (vide Pasal 2 ayat [2] Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa pernikahan yang tidak tercatat dapat diajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama, *quod est* Pasal 7 ayat (2 dan 3) Kompilasi Hukum Islam, selama memenuhi kriteria berikut ini:

- 1 *Itsbat nikah* dalam rangka penyelesaian perceraian;
- 2 Kehilangan akta nikah;
- 3 Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat pernikahan;
- 4 Pernikahan dilakukan sebelum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
- 5 Perkawinan yang dilakukan oleh pasangan yang tidak memiliki halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Pertimbangan pengesahan pernikahan secara sosiologis

Menimbang, bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, *quod est* Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Sehingga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sosiologis Hakim mengemukakan pertimbangan bahwa Pemohon I dan Pemohon II hidup di tengah masyarakat Jambi yang agamis, terkenal dengan postulat adatnya, “*adat bersendikan syara’, syara’ bersendikan kitabullah*”, artinya adat yang berlaku di tengah masyarakat Jambi adalah adat yang sesuai dengan syari’ah Islam, berdasarkan ajaran yang terdapat di dalam Alquran. Jadi, tidak mungkin masyarakat Jambi secara umum akan membiarkan pasangan yang tidak terikat tali pernikahan yang sah hidup bersama layaknya suami istri, *kumpul kebo*, sampai menghasilkan keturunan;

Pertimbangan alasan pengesahan pernikahan para Pemohon

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan secara syar’i, yuridis, dan sosiologis tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 24 Januari 1994 di Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, telah dilaksanakan sesuai dengan aturan pernikahan dalam hukum Islam;

Kesimpulan permohonan para Pemohon

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya. Permohonan para Pemohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 7 ayat (2 dan 3) dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan para Pemohon pada **petitum poin 2 patut dikabulkan**;

Pencatatan pernikahan

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi pernikahan, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan *junctis* Pasal 3 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 tahun 1946 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954, dan Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga para Pemohon harus diperintahkan untuk memberitahukan adanya pernikahan para Pemohon kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi;

Kekuatan hukum penetapan

Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2015/PA.Sgt. Hal. 11 dari 13 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 tahun 2014, tanggal 13 Maret 2014, tentang Tata Cara Pelayanan dan Pemeriksaan Perkara Voluntair Itsbat Nikah Dalam Pelayanan Terpadu, maka oleh karena perkara ini diajukan oleh para Pemohon dalam layanan *itsbat nikah* terpadu, maka penetapan perkara a quo langsung memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) setelah penetapan dijatuhkan;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, **biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;**

Kesimpulan petitum umum

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Hakim atas masing-masing petitum permohonan para Pemohon tersebut di atas, maka menjawab petitum permohonan poin 1 yang mohon agar permohonan para Pemohon dikabulkan, petitum tersebut dikabulkan seluruhnya;

Pertimbangan penutup

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (**Sudiyano bin Supangat**) dengan Pemohon II (**Karsinit bin Kadir**) yang dilaksanakan pada tanggal 24 Januari 1994 di Sungai Gelam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon I (**Sudiyano bin Supangat**) dan Pemohon II (**Karsinit bin Kader**) untuk mencatatkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Syakban 1436 Hijriyah, oleh **Rio Satria, S.H.I., M.E.Sy.**, sebagai Hakim Tunggal. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh **Korizah Tri Hany, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Korizah Tri Hany, S.H.

Rio Satria, S.H.I., M.E.Sy.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	200.000,00
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5.	Biaya Materai	:	Rp	<u>6.000,00</u>
	Jumlah		Rp	291.000,00

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2015/PA.Sgt. Hal. 13 dari 13 hal.